

## Upaya Pembudayaan Kesadaran Hukum di Masyarakat

Novita Amelia Putri<sup>a, 1\*</sup>

<sup>a</sup> Universitas Mulawarman, Indonesia

<sup>1</sup> novitaameliaputri18@gmail.com\*

\*korespondensi penulis

---

### Informasi artikel

Received: 2 Mei 2022;

Revised: 20 Mei 2022;

Accepted: 28 Mei 2022.

### Kata-kata kunci:

Budaya Hukum;

Kesadaran Hukum;

Masyarakat.

---

### Keywords:

Legal Culture;

Legal Awareness;

Public.

---

### : ABSTRAK

Ketentruman suatu negara dapat dilihat dari banyaknya tingkat kesadaran dan ketaatan hukum dalam bermasyarakatnya. Tujuan penelitian untuk menyelidiki pembudayaan kesadaran hukum dimasyarakat. Metode penelitian ini menggunakan jenis deskriptif Kualitatif, Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara sepihak yang dilakukan secara sistematis atau tersusun dan berdasarkan kepada tujuan penelitian. Hasil penelitian Seberapa besar pengetahuan masyarakat mengenai Hukum, Bentuk kesadaran hukum masyarakat, Pendapat masyarakat mengenai hukum di Indonesia, Harapan masyarakat kepada hukum di Indonesia. Kesimpulan adalah Kesadaran hukum di Indonesia saat belum maksimal masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Hukum sendiri merupakan aturan yang di buat secara tertulis maupun tidak tertulis untuk mengatur masyarakat, hukum sangat diperlukan dalam masyarakat guna mengatur serta menjaga masyarakat agar tidak timbul kekacauan dalam bermasyarakat itu sendiri. Hukum di Indonesia sendiri masih jauh harapannya dari keinginan masyarakatnya. Maka, pengupayaan pembudayaan hukum di masyarakat yang dilandasi pada nilai kemanusiaan dan keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa agar terciptanya kesadaran hukum.

---

### ABSTRACT

*The Efforts to Cultivate Legal Awareness in Society. The peace of a country can be seen from the many levels of awareness and observance of laws in its society. The purpose of the study is to investigate the cultivation of legal awareness in society. This research method uses Qualitative Methods in Interviews, Interviews are a method of collecting data by means of unilateral question and answer which is carried out systematically or arranged and based on the research objectives. The results of my research article this time are: How much public knowledge about law, forms of public legal awareness, public opinion about law in Indonesia, community expectations of law in Indonesia. The conclusion of the article I made is legal awareness in Indonesia when it is not optimal, there are still many violations committed by the community. The law itself is a rule that is made in writing or unwritten to regulate society, the law is very necessary in society to regulate and maintain society so that chaos does not arise in society itself. Law in Indonesia itself is still far from the expectations of its people. Thus, efforts to cultivate law in society based on human values and justice based on Belief in One Almighty God are meant to create legal awareness.*

Copyright © 2022 (Novita Amelia Putri). All Right Reserved

How to Cite : Putri, N. A. (2022). Upaya Pembudayaan Kesadaran Hukum di Masyarakat. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(5), 184–192.  
<https://doi.org/10.56393/decive.v2i5.1602>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

---

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan populasi warga terbanyak kedua di dunia. Masyarakat Indonesia memiliki sifat, kecerdasan, karakter, sikap dan kepentingan yang berbeda-beda satu sama lain. Sebagai makhluk yang bersosial, manusia memang saling membutuhkan satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak terkecuali dalam prihal hukum. Indonesia sendiri merupakan Negara Hukum yang tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada Pasal 1 ayat (3) yang mengandung maksud sebagai berikut kehendak rakyat tertinggi bangsa Indonesia, selain itu Indonesia memiliki prinsip sebagai negara hukum yang memiliki arti bahwa hukum merupakan pilar utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai cita-cita negara. Cita-cita bangsa Indonesia adalah membentuk masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila (Mulyani et al., 2021).

Hukum memiliki fungsi terpenting dalam kehidupan apalagi dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Oleh sebab itu pemerintah memberlakukan penerapan Sistem hukum terhadap semua unsur-unsur yang ada di Indonesia. Sasaran pemberlakuan hukum ini selain pada materi hukum dan struktur hukum juga diberlakukan pada budaya hukum. Budaya hukum dapat bentuk tata tertib dan ketaat serta patuh atau pun kesadaran hukum terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum (Ramayanti & Suryaningsi, 2021). Selain itu Kesadaran Hukum juga sangat diperlukan di masyarakat.

Kesadaran hukum yang di maksud diantaranya adalah berbagai aspek kehidupan dan tingkat kesadarannya bisa berbeda-beda tergantung tingkat penerapan faktor-faktor upaya. Selain itu, kesadaran hukum juga ditentukan oleh sudut pandang masing-masing masyarakat dalam melihat apa itu "hukum". Dalam hal ini terkait dengan pengupayaan sosial merupakan suatu kegiatan direncanakan upaya sadar hukum untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi aturan-aturan dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat terhadap kesadaran hukum (Soekanto, 2012).

Kesadaran hukum dapat di artikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kumpulan masyarakat kepada aturan atau norma hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Kesadaran hukum sendiri dapat diartikan secara umum sebagai kesadaran seseorang atau suatu kumpulan masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Menurut (Alias & Suryaningsi, 2021; Ragil & Suryaningsi, 2021). Kesadaran hukum sangat diperlukan dalam suatu masyarakat. Indonesia sebagai sebuah Negara Hukum (*rechtstaat*) yang menggunakan norma hukum sebagai sebuah pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tentu saja mau tidak mau harus menerapkan peraturan perundang-undangan sebagai sebuah hukum positif yang berguna mengawal jalannya proses kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk pula jalannya proses pembangunan (Gultom, 2022).

Kesadaran Hukum dalam Masyarakat adalah nilai kehidupan didalam bermasyarakat dalam membentuk pemahaman serta ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap kaedah serta norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku disekitar. Kesadaran hukum masyarakat juga merupakan hasil dari suatu proses kegiatan pengupayaan hukum yang ditandai dengan adanya kesadaran hukum, melalui penerapan di lapangan, hanya cara atau terkoodinir pengupayaan hukum yang bersifat sistematis dan mampu masuk dalam hati nurani masyarakat untuk menghargai hukum dan mentaati hukum, yang dapat berjalan efektif untuk menimbulkan kesadaran hukum dalam masyarakat (Antonio & Suryaningsi, 2022). Perilaku masyarakat dalam berperilaku dan menyikapi suatu Tindakan yang baik dengan yang sesuai dengan hukum sangat dipengaruhi oleh sikap bermoral dan karakter yang baik dalam bermasyarakat, dikarenakan hukum tidak dapat terlepas dari lingkungan sosial bermasyarakat (Ernis, 2018; Gultom, 2023).

Jika kesadaran hukum yang telah dilakukan oleh masyarakat serta sudah tumbuh dari masing-masing individu yang berasal dari individu itu sendiri maka akan terwujud suatu keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu akan terwujud juga keluarga yang harmonis,

---

berakhlak mulia, berbudi luhur, sejahtera, berfikir maju, mandiri, adil, serta sadar hukum dan memiliki peduli kepada lingkungannya. Selanjutnya akan tercipta daerah yang memiliki masyarakat yang cinta akan kedamaian dan ketertiban.

Upaya mewujudkan cita-cita nasional yang diinginkan oleh seluruh rakyat Indonesia adalah melalui suatu alat yang disebut hukum, yang diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Kemudian melalui kekuasaan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pada tataran, menurut peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, dapat dijadikan dasar untuk menentukan ruang hukum di luar tataran peraturan perundang-undangan, dan pada akhirnya Tergolong peraturan perundang-undangan murni atau tergolong peraturan kebijakan (*beleidsregel*) (Suryaningsi, 2020).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum sendiri merupakan suatu kesadaran yang dimiliki atau memang sudah ada dalam diri setiap individu masyarakat untuk memiliki kepatuhan serta ketaatan kepada setiap peraturan atau hukum yang berlaku di setiap tempatnya yang dimana seharusnya hukum tersebut berlaku baik dan adil. Rasa kesadaran hukum dapat menciptakan sebuah rasa ketertiban, kedamaian, ketentraman, serta keadilan di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, kita dituntut untuk memiliki rasa kesadaran hukum karena bagaimanapun juga negara Indonesia merupakan negara hukum yang hampir semua aspek di dalamnya diatur oleh hukum. (Belladonna & Anggraena, 2019).

## Metode

Penelitian yang telah saya susun ini menggunakan beberapa metode salah satunya adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik yang digunakan ialah Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian kualitatif adalah dengan menggunakan cara seperti wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan (Sugiyono, 2018). Wawancara sendiri merupakan metode dari teknik pengumpulan data dengan cara kita melakukan sesi tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan tersusun berlandaskan kepada tujuan penelitian (Lerbin, 2007). Tanya jawab 'sepihak' sendiri berarti bahwa pengumpul data dari penulis yang aktif bertanya, sementara pihak yang menjadi sumber yang ditanya aktif memberikan jawaban atau tanggapan. Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat di Kelurahan Loa tebu dan para mahasiswa yang berjumlah 4 orang. Penelitian ini juga merupakan salah satu penelitian yang bersifat deskriptif karena dimaksudkan untuk menggambarkan Kesadaran Hukum yang ada dalam Masyarakat Tenggara. Dalam Bukunya J. Supranto disebutkan bahwa, riset/penelitian deskriptif, bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang suatu keadaan pada suatu waktu tertentu atau perkembangan tentang sesuatu yang jelas sudah dapat terlihat dalam pembahasan artikel ini yang mana riset ini untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat (Supranto, 2016). Metode selanjutnya adalah analisis data, Analisis data merupakan salah satu bagian dari metode kualitatif yang mana sering disebut dengan analisis kualitatif. Metode Analisis Pendekatan kualitatif sendiri merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata yang dapat dilihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dan narasumber (Soekanto, 1986:32 . Soekanto, 2012).

## Hasil dan Pembahasan

Dalam pembuatan artikel ini telah diketahui bahwa menggunakan Metode Kualitatif dalam Wawancara, yang memiliki tujuan untuk memperoleh data-data penelitian yang terkait dengan Upaya Pembudayaan Kesadaran Hukum Di Masyarakat yang bersumber dari beberapa Masyarakat yang telah diwawancarai oleh penulis. Terdapat empat hasil wawancara yang akan di ulas dalam pembahasan penelitian kali ini. *Pertama*, terkait gambaran hukum dalam pandangan masyarakat. *Kedua*, terkait tingkat kesadaran hukum dalam maskarakat. *Ketiga*, terkait gambaran pandangan masyarakat tetang

---

kesesuaian hukum yang berlaku sekarang. Serta yang terakhir *Keempat*, terkait harapan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sekarang.

Hukum adalah suatu sistem peraturan yang di dalamnya terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, untuk menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Hukum adalah sebagai peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk berakal oleh makhluk berakal yang berkuasa atasnya (Friedmann, 1993: 149) (Purba, 2017).

Pengertian “hukum”, Hukum sendiri dalam asas “memutus menurut hukum” yang memiliki artian sangat luas, yaitu hukum mencakupi sesuatu yang tertulis maupun hukum tidak tertulis, termasuk juga hukum yang terlahir dari suatu perjanjian (sebagai undang-undang bagi pihak atau sebuah perjanjian tertanda). Bahkan lebih luas lagi yaitu keharusan memperhatikan kepatutan (Pasal 1339 BW), kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 1337 BW) (Setyanegara, 2014).

Hukum banyak meliputi dari mulai peraturan setempat yang dari umum hingga adat, hukum sering dianggap dengan sesuatu yang mengikat serta dikukuhkan oleh suatu penguasa yang mungkin salah satunya ialah pemerintah ataupun otoritas. Hukum sendiri mengandung banyak undang-undang, peraturan serta segala sesuatu yang mengatur masyarakat untuk berkehidupan di masyarakat. Tidak luput juga hukum banya emngandung norma, kaidah, serta ketentuan. Hukum juga memiliki ketentuan keutusan dalam bentuk pertimbangan yang biasa ditetapkan pengadilan yang di sebut vonis.

Berikut Hukum menurut pandangan beberapa Masyarakat dan Mahasiswa: pertama, menurut Narasumber 1 (Ibu Nining Fatimah) , Hukum sendiri memiliki banyak artian salah satunya adalah hukum merupakan peraturan yang dibuat oleh manusia secara tertulis dan tidak tertulis untuk keberlangsungan bermaskarakat dan menurut ibu Nining hukum itu ada dimana saja ,hukum bisa saja meliputi hukum agama, adat, alam, serta lainnya. Sejak kita lahir pun hukum sudah ada. Kedua, menurut Narasumber 2 (Jeremia Christian Nauli Sitorus) Hukum adalah suatu peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat untuk mengatur segala kegiatan masyarakat tersebut.

Ketiga, menurut Narasumber 3 (Cathrin Christiani Manalu) sebagai mahasiswa pasti sudah tidak asing dengan apa itu hukum, hukum sendiri adalah peraturan yang harus ditaati, termasuk hukum yang ada di sekitar kita. Keempat, menurut Narasumber 4 (Salma Hana Maisa) Tentunya sebagai warga negara harus mengetahui hukum itu seperti apa karena dalam kehidupan sehari hari pun kita harus menaati berdasarkan aturan yang berlaku, hukum selain sebagai aturan juga sebagai pelindung dari ancaman dan kejahatan, jadi kita sebagai warga negara harus tau hukum itu seperti apa dan bagaimana fungsinya. Sebagai masyarakat kita tidak akan bisa lepas dari hukum.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa hukum sendiri merupakan kumpulan peraturan-peraturan yang dibuat oleh penguasa negara atau sering kita sebut pemerintah secara resmi melalui lembaga atau intuisi/instansi hukum untuk mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat, hukum bersifat memaksa, dan memiliki sanksi yang harus dipenuhi oleh masyarakat berupa hukuman ataupun denda.

Kesadaran Hukum. Peningkatan kesadaran hukum harus dimulai dari pendidikan. Pendidikan yang baik akan menghasilkan manusia yang bertanggung jawab, toleran, dan peduli terhadap lingkungan. Kesadaran hukum sendiri sangat banyak kekurangan di kalangan masyarakat terutama mahasiswa yang menurut mereka kadang kurang penting dan bisa sangat penting. Mahasiswa adalah nerupakan pemuda generasi penerus bangsa yang memiliki pemikiran yang maju dan penuh aspirasi. Kesadaran hukum yang tinggi di kalangan masyarakat terutama mahasiswi dapat memberikan kesan kenyamanan dan kedisiplinan, khususnya di lingkungan bermasyarakat maupun perguruan tinggi (Tjeppy, 2021).

Kesadaran hukum sendiri sangat penting di terapkan pada lingkungan Masyarakat, Kesadaran hukum ini memiliki nilai masyarakat yang jika diterapkan memiliki tingkat ketaatan terhadap hukum

---

yang ada. Masyarakat terutama Mahasiswa sudah seharusnya memiliki kesadaran hukum dalam lingkungan bermahasiswa mengenai kesadaran hukumnya (Hasibuan, 2017).

Kesadaran yang tinggi dalam kalangan masyarakat dapat menumbuhkan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku atau di tetapkan dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Di lain sisi, kesadaran hukum yang rendah dalam kalangan masyarakat akan menyebabkan pelanggaran pada setiap aturan yang berlaku atau ditetapkan di lingkungan setempat. Hal ini sangat berkaitan dengan ditetapkannya fungsi hukum yang semestinya dalam suatu wilayah memberlakukan keefektifitas ketentuan hukum dalam implementasi peraturannya. Jadi, kesadaran hukum sendiri dapat disimpulkan bahwa berkaitan erat dengan berfungsi atau tidaknya persyaratan atau ketentuan hukum di suatu wilayah itu. (Anggraini & Supeni, 2017)

Kesadaran Hukum sendiri berkaitan dengan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri individu manusia itu sendiri yang berkait dengan hukum yang ada atau kaitan hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang dapat di tekankan dalam kehidupan sehari-hari adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum, budaya sadar hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap upaya yang di konkritkan dalam masyarakat yang bersangkutan itu sendiri (Sundawa, D., & Wadu, 2021).

Menurut Paul Scholten kesadaran hukum sendiri adalah suatu kesadaran yang terdapat dalam diri manusia itu mengenai hukum yang diharapkan atau diinginkan, sehingga ada kemampuannya untuk membedakan antara hukum yang baik dan yang tidak baik. Dalam konteks itulah, ada sebuah kebutuhan yang musti ada sebagai bagian dari kesadaran hukum yaitu individu yang memiliki atau paham otoritas. Otoritas sendiri menurut Scholten itu berada atau berdasar bukan di samping hukum, namun di dalam hukum itu sendiri. Maksudnya, otoritas hukum memang terdapat pada hukum yang harus tetap ada, walau secara logis sangat salah sekali. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa, jika terjadi suatu situasi ketika kesadaran hukum yang dinyatakan tidak terhadap suatu aturan hukum atau norma hukum, dan meski akan ada ketidakpastian hukum, dalam otoritas hukum itu terlihat terpaksa harus diterima, karena pada dasarnya itu sudah berlaku (Manullang, 2019).

Berikut beberapa pendapat tentang Kesadaran Hukum untuk mentaati hukum di masyarakat sekitar. Pertama, menurut Narasumber 1 (Ibu Nining Fatimah), sebagai masyarakat ibu Nining sudah merasa memiliki kesadaran hukum untuk mentaati hukum yang ada di sekitarnya, dengan contoh kecilnya adalah dengan selalu mentaati hukum yang berlaku seperti membayar pajak, mentaati lalu lintas, serta tidak membuat keonaran/keributan di sekitarnya. Kedua, Menurut Narasumber 2 (Jeremia Christian Nauli Sitorus) sebagai masyarakat Jeremia merasa sudah memiliki kesadaran hukum karena sebagai warganegara memang seharusnya memiliki kesadaran hukum bahkan sejak dini.

Ketiga, menurut Narasumber 3 (Cathrin Christiani Manalu) sebagai mahasiswi Cathrin Sudah memiliki kesadaran dengan mentaati peraturan yang ada contohnya dia selalu mentaati peraturan lalu lintas dan membayar pajak tepat pada waktunya. Keempat, menurut Narasumber 4 (Salma Hana Maisa) sebagai masyarakat tentunya berusaha sebaik mungkin untuk mentaati hukum yang berlaku, kewajiban sebagai warga negara itu sendiri sudah salma lakukan seperti membayar pajak, menaati prokes di masa pandemi dan melakukan vaksinasi yang dianjurkan pemerintah, tetapi dilain waktu saya melihat beberapa pelanggaran hukum yang di lakukan public figure dimana public figure itu pekerjaannya selalu dilihat banyak orang bahkan mungkin hampir seluruh indonesia melihat atau tau public figure tersebut tetapi tetap saja masih ada yang melanggar aturan hukum yang mungkin menjadi contoh buruk bagi para pengikutnya dan kesadaran hukum di masyarakat masih belum merata atau tidak semua masyarakat menyadari apa hukum itu.

Maka sebab itu dapat di simpulkan bahwa Kesadaran hukum adalah kesadaran yang mutlak ada dalam diri masing masing individu yang seharusnya diimplementasikan pada diri masyarakat agar tidak terjadinya kesalahan. Kesadaran hukum sendiri sudah berlandas atas baik buruknya tingkah laku kita terhadap lingkungan sekitar.

---

Kesesuaian Hukum. Kita sebagai manusia memang dalam kehidupannya selalu berkelompok yang sering disebut bermasyarakat, manusia sendiri memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk hidupnya. Maka dari itu diperlukan hubungan yang saling berkait antara masyarakat yang satu dengan yang lain yang berguna untuk mencapai tujuan dan melindungi penerapan kepentingannya. Sebab dari itulah manusia sangat membutuhkan suatu aturan yang berlandas dan tatanan yang dapat mengatur hubungan yang diperlukan antara manusia. Jadi manusia sangat membutuhkan hukum untuk memberikan proteksi dan rasa aman dalam menjalankan roda kehidupannya. Pada dasarnya hukum itu lahir dari manusia itu sendiri.

Hukum memiliki Peranan terpenting di dalam masyarakat sebagai penjamin kepastian dan keadilan, serta hukum memiliki peranan dalam kehidupan masyarakat yang senantiasa banyak terdapat perbedaan yang terdiri diantara berpola-pola tingkah perilaku atau tata-kelakuan yang berlaku dalam masyarakat dengan diterapkannya pola-pola perilaku yang diupayakan sesuai dengan norma-norma (kaidah) hukum, (Kamaruddin, 2016).

Lalu bagaimana pendapat masyarakat mengenai Hukum yang berlaku saat ini apakah sudah sesuai ataupun tidak sesuai? Pertama, menurut ibu Nining hukum yang ada di Indonesia saat ini ada kesesuaian dan ada ketidak sesuaian, melihat terlalu banyaknya ketidakadilan terhadap masyarakat menengah kebawah menyebabkan tidak seimbangnya hukum di Indonesia. Kedua, Menurut Jeremia hukum di Indonesia sudah sesuai namun masih banyak aturan bahkan hukum yang ada di Indonesia yang harus di perbaiki agar kedepannya lebih baik. Ketiga, Menurut Cathrin Hukum di Indonesia masih banyak yang belum sesuai Karena seperti kasus yang sekarang ini ada aparat pemerintah yang menerima suap dari seorang influencer. Dan juga hukum saat ini itu tajam kebawah dan tumpul ke atas.

Keempat, Menurut Salma hukum yang ada di Indonesia ini kurang terlaksana dengan baik kurang relevan dimana masih banyak penyelewengan hukum, dimana banyak kasus penyuaipan hakim dan jaksa, banyak Kasus korupsi yang tidak terselesaikan dengan baik, banyak juga oknum yang mencoret nama baik hukum itu sendiri dan Salma sebagai narasumber merasa sangat sedih dimana negara ini negara yang bisa dibidang perekonomiannya belum stabil tetapi yang katanya wakil rakyat semena-mena menggunakan uang rakyat, uang pajak yang kami bayar dari keringat susah payah digunakan sebanyak 287 milyar oleh kementerian ESDM hanya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang bahkan untuk kami sendiri sebagai masyarakat Indonesia tidak ada manfaatnya, menurut Narasumber yang memandang hukum secara objektif sebagai masyarakat awam mohon orang-orang hukum untuk menjelaskan bagaimana ini bisa terjadi.

Membahas tentang kesesuaian hukum di Indonesia sendiri masih sangat banyak ketidakadilan yang dapat kita lihat sekarang, salah satu contohnya adalah Berita tentang Nenek Minah yang mencuri tiga buah kakao merupakan gambaran dari ketidak sanggupan seorang rakyat kecil untuk melawan ketidakadilan hukum di Indonesia. Dapat dilihat kembali bahwa kasus ini sangat jauh dari kata kerugian berbeda dengan kerugian yang disebabkan oleh parakoruptor yang menyebabkan kerugian yang sangat besar namun hukuman yang didapatkannya sangat tidak sesuai yang masih di bilang bebas hukum. Meliat dari segi prespektif hukum penanganan hukum di Indonesia untuk kedua kasus pelaku korupsi yang mencuri uang rakyat hingga miliaran rupiah sangat tidak sebanding dengan pelaku pencurian dengan jumlah kerugian hanya puluhan ribu rupiah. Hal ini sangat tidak sejalan dengan tujuan hukum yang dikemukakan L.J. van Apeldoorn yaitu untuk mengatur pergaulan hidup secara damai karena hukum menghendaki perdamaian, atau mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil (Utami et al., 2019).

Maka dari itu dapat disimpulkanlah bahwa kesesuaian hukum di Indonesia masih banyak yang kurang menyetujuinya bahkan masih banyak masyarakat yang menentang, dikutip dari para narasumber bahwa Hukum di Indonesia cenderung tidak adil dikarenakan masih banyaknya penyalahgunaan

---

kekuasaan dalam hukum, apalagi diantara masyarakat menengah kebawah hukum seperti sangat menyiksa. Ada kata kata yang mengatakan “Hukum itu runcing kebawah namun tumpul keatas”.

Harapan Masyarakat Terhadap Hukum Di Indonesia. Sudah bukan menjadi rahasia umum bahwa hukum yang berlaku di Indonesia sangatlah memperhatikan apalagi dalam aspek penegakan hukumnya. Dalam permasalahan penegakan hukum atau dengan kata lain Law Enforcement yang senantiasa menciptakan persoalan yang menarin bagi banyak khalayak terutama pihak yang berinteraksi secara dinamis serta aspek hukum yang berkaitan dengan harapan atau Das Sollen serta aspek penerapan hukum dalam kenyataan atau sering disebut Das Sein (Roihanah, 2015).

Sistem hukum di Indonesia sudah ada sejak jaman dahulu kala, hukum sendiri ada dimana manusia itu berada. Hukum di Indonesia teratur pada pasal pasal yang di tentukan oleh pemerintah, mulai dari Pemerintah pusat bahkan daerah. Di Indonesia sendiri hukum tidak hanya berasal dari pemerintah saja namun hukum juga banyak berasal dari adat istiadat setempat, dari agama serta ada hukum alamiah.

Hukum adat atau sering disebut hukum adat istiadat. Dalam peraturan perundang-undangan yang telah di tetapkan di Indonesia mengenai hukum adat dan masyarakat hukum adat dengan istilah lainnya baik sebagai masyarakat hukum adat atau *adatrecht tsgemeenschap* dan sebagai *Indigenous People*. Selain kedua istilah tersebut juga dikenal istilah lainnya yaitu masyarakat tradisional sebagaimana yang tercantum dalam pasal 28 I ayat 3 yang sama halnya dengan masyarakat adat. Dalam perkembangannya yang berdasarkan pasal 18 B ayat (2) UUD 1945, penetapan masyarakat adat bergeser dari yang bersifat deklaratif menjadi bersyarat (Subroto, 2019).

Berikut beberapa harapan masyarakat Indonesia terhadap hukum yang berlaku sekarang: pertama, Harapan dari Narasumber 1 (Ibu Nining Fatimah) semoga hukum di Indonesia yang ada sekarang dapat lebih baik lagi kedepannya serta, keadilan untuk masyarakat menengah kebawah segera ditegakan, agar tidak ada deskriminasi antar masyarakat. Kedua, Harapan dari Narasumber 2 (Jeremia Christian Nauli Sitorus) semoga hukum di Indonesia dapat dijalan-kan sesuai dengan semestinya dan semoga tidak ada lagi penye-lewangan. Ketiga, Harapan dari Narasumber 3 (Cathrin Christiani Manalu) semoga hukum di pemerintah bisa lebih baik lagi, contohnya dengan tidak membedakan kasta masyarakat. Keempat, Harapan dari Narasumber 4 (Salma Hana Maisa), Harapan narasumber terhadap hukum adalah perbaiki cara pandang hukum itu sendiri ka-rena yang terasa dari kami sebagai masyarakat hukum itu tumpul keatas dan tajam kebawah dimana masyarakat lemah makin lemah dihadapan hukum begitupun se-balikinya, jadi tolong kepada orang orang hukum sama ratakan lah hukuman bagi seorang penjahat jangan karna hanya harta dan marga kami dibeda bedakan.

Penegakan dalam hukum adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh manusia untuk menggapai kedamaian pada ketertiban atau ketaatan yang dibutuhkan. Dalam penegakan hukum sendiri disebutkan pokok hukum tersebut yaitu memberikan dorongan kepada ketiga pilarnya yaitu perundang-undangan, aparat penegak hukum, dan budaya hukum masyarakatnya. Kesadaran hukum masyarakat sebagai bayangan dari sebuah budaya hukum yang ada dalam masyarakat yang memang harus terus ditanamkan agar masyarakat memiliki kepatuhan terhadap hukum serta dapat ditingkatkan terus untuk kedepannya (Elly Rosana, 2014).

Penegakan hukum di Indonesia masih terlihat kurang adil dan jauh dari harapan masyarakat saat ini. Problematika penegakan hukum atau penerapan hukum di Indonesia bukan dari substansi atau materi hukum tetapi lebih mengarah daripada apa yang ditimbulkan dari dampak pemberlakuan sebuah hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Problematika yang sekarang di hadapi oleh penegakan hukum tentunya menimbulkan banyak dampak yang dirasa kurang efektif dalam pandangan masyarakat. Hukum yang diterapkan saat ini masih jauh dari kata sesuai, tujuan hukum yang diharapkan oleh masyarakat adalah menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat (Biroli, 2010; Umara & Halim, 2021).

Masyarakat Indonesia berharap bahwa hukum di Indonesia harus dilandasi dengan semangat menegakkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila. Oleh sebab itu keterlibatan masyarakat dan para aparat atau yang bisa di bilang pemerintah sangat diharapkan agar terciptanya hukum yang bersih sesuai keinginan.

### Simpulan

Kesadaran hukum di Indonesia saat belum maksimal masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Hukum sendiri merupakan aturan yang di buat secara tertulis maupun tidak tertulis untuk mengatur masyarakat, hukum sangat diperlukan dalam masyarakat guna mengatur serta menjaga masyarakat agar tidak timbul kekacauan dalam bermasyarakat itu sendiri. Nilai yang ditumbuhkan dalam budaya hukum atau yang dikategorikan sebagai Kesadaran hukum adalah sebagai pendorong seseorang untuk memiliki pengetahuan hukum (law awareness), pemahaman hukum (law acquaintance), sikap hukum (legal attitude), dan pola perilaku hukum (legal behavior) yang sangat penting diterapkan dalam kehidupan bermasyarakatnya. Ketertinggalan penerapan serta penegakan hukum di Indonesia, berimplikasi pada penegakan hukum yang cenderung kurang adil dan tidak beradab. Hukum di Indonesia sendiri masih jauh harapannya dari keinginan masyarakatnya . Oleh karena itu sangat perlu dilakukan pengupayaan pembudayaan hukum dimasyarakat diatas pondasi pancasila yang dilandasi pada nilai kemanusiaan dan keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa agar terciptanya kesadaran hukum yang tinggi di masyarakat.

### Referensi

- Alias, A. T., & Suryaningsi, S. (2021). Hukuman Mati Pelaku Tindak Korupsi dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(6), 216–225.
- Anggraini, D., & Supeni, S. (2017). Korelasi civic knowledge dalam ppkn dengan kesadaran hukum berlatu lintas pada siswa kelas X SMA Muhammadiyah 2 Gemolong Tahun Pelajaran 2016/2017. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 4(2).
- Antonio, C. D., & Suryaningsi, S. (2022). Analisis Tindakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Dialami Anak-Anak di Bawah Umur di Indonesia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(7 SE-Articles), 279–286. <https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/876>
- Belladonna, A. P., & Anggraena, S. N. (2019). Penguatan Pengetahuan Kewarganegaraan (Civic Knowledge) Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2). <https://doi.org/10.31571/pkn.v3i2.1442>
- Biroli, A. (2010). Problematika Penegakkan Hukum di Indonesia (kajian dengan perspektif sosiologi hukum). *Jurnal Pemikiran Sosiologi*.
- Ellya Rosana. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal TAPIS*, 10, 3.
- Ernis, Y. (2018). Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4). <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.477-496>
- Gultom, A. F. (2022). Kerapuhan Evidensi Dalam Civic Literacy. *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, Dan Masyarakat*, 5(1), 1-18.
- Gultom, Andri, Nilai Yang Hilang dari Profil Pelajar Pancasila," Researchgate, 2023<[https://www.researchgate.net/publication/371199628\\_Nilai\\_Yang\\_Hilang\\_dari\\_Profil\\_Pelajar\\_Pancasila](https://www.researchgate.net/publication/371199628_Nilai_Yang_Hilang_dari_Profil_Pelajar_Pancasila)>
- Hasibuan, Z. (2017). Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini. *Publik*, 2(2).
- Kamaruddin. (2016). Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement. *Jurnal Al- 'Adl*, 9(2).
- Lerbin, 2007. (2007). Hubungan Dalam Keberhasilan Wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1).
- Manullang, F. M. (2019). Kritik Terhadap Struktur Ilmu Hukum Menurut Paul Scholten. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(1). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1909>
- Mulyani, B., Maksum, H., & Johan. (2021). Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Desa

- 
- Sadar Hukum Di Kabupaten Lombok Timur. *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 2(2). <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i2.190>
- Muttaqin, F. A., & Saputra, W. (2019). Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 1(2). <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v1i2.2026>
- Purba, I. P. M. H. (2017). Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia (Kritik Terhadap Lemahnya Budaya Hukum di Indonesia). *Jurnal Civics*, 14(2).
- Ragil, F. C. H., & Suryaningsi, S. (2021). Penegakan Hukum dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 58–65.
- Ramayanti, L., & Suryaningsi, S. (2021). Analisis Anak Korban Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(7), 269–278.
- Roihanah, R. (2015). Penegakan Hukum Di Indonesia: Sebuah Harapan dan Kenyataan. *Justicia Islamica*, 12(1). <https://doi.org/10.21154/justicia.v12i1.258>
- Sundawa, D., & Wadu, L. B. (2021). Implementasi nilai karakter religius dalam tradisi bersih desa. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 6(2), 77-82.
- Setyanegara, E. (2014). Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan “Substantif”). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 44(4). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no4.31>
- Soekanto, S. (2012). Pengantar Penelitian Hukum. In *UI Press*.
- Subroto, A. (2019). Peran Negara Dalam Menjaga Eksistensi Masyarakat Hukum Adat. *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum*, 11(1). <https://doi.org/10.24903/yrs.v11i1.457>
- Sugiyono. (2018). Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*.
- Supranto, J. (2016). Statistik Teori & Aplikasi Edisi 8 Jilid 1. In *Penerbit Erlangga*.
- Suryaningsi. (2020). Legal Certainty Of Mining Management After The Enactment Of Indonesian Law On Local Government No . 23 Of 2014. *Solid State Technology*, 63(6), 6927–6946.
- Tjeppy, T. (2021). The effect of civic education learning on legal awareness in public high school students. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(1). <https://doi.org/10.21831/jc.v18i1.38602>
- Umara, N. S., & Halim, P. (2021). Membangun Hukum Pidana Nasional Diatas Pondasi Dalam Wujud Nilai Ke Tuhanan Yang Maha Esa. *Al-Qisth Law Review*, 5(1). <https://doi.org/10.24853/al-qisth.5.1.171-193>
- Utami, M. T., Wendra, I. W., & Yasa, I. N. (2019). Representasi Hukum Dalam Cerpen Hakim Sarmin Karya Agus Noor: Analisis Konflik Sosial Lewis A.Coser. *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Undiksha*, 9(2). <https://doi.org/10.23887/jjpbs.v9i2.20428>